

## PENERAPAN DISTRIBUSI HARTA WARISAN KOMUNITAS MUSLIM SUKU BATAK SIMALUNGUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Muhammad Zuhirsyan, Pagar, Ansari Yamamah**

Program Doktor Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara

zuhirsyan12@gmail.com, pagar@uinsu.ac.id, ansari@uinsu.ac.id

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *praktik* pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Muslim suku Batak Simalungun di Sumatera Utara dalam perspektif hukum Islam. Model penelitian penelitian ini adalah kualitatif, Data didapat dari proses wawancara mendalam dan observasi lapangan dengan mengamati penerapan hukum waris pada masyarakat muslim Suku Bata Simalungun, selanjutnya menganalisis menggunakan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan, praktik penerapan pembagian harta warisan komunitas ini adalah bervariasi dalam bentuk secara musyawarah, berdasarkan hukum *farāiḍ*, distribusi bagi rata, atau bersandar pada ketetapan yang diberikan orang tua mereka semasa hidupnya. Pembagian dengan cara musyawarah, dan secara bagi rata boleh saja dilakukan asalkan mengikuti petunjuk Kompilasi Hukum Islam. Penetapan orang tua semasa hidup kepada ahli waris yang dilakukan masyarakat belum masuk ke dalam kategori hibah sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian, penundaan pembagian warisan untuk tetap mengelola bersama agar terhindar dari penjualan ahli waris yang berakibat hilangnya budaya loka dapat diterapkan dengan mematuhi Pasal 189 KHI.

**Kata Kunci:** *Hukum, Warisan, Pembagian*

---

**Abstract:** This study aims to determine the practice of implementing the distribution of inheritance by the Muslim community of the Simalungun Batak tribe in North Sumatra in the perspective of Islamic law. The research model of this research is qualitative, the data obtained from in-depth interviews and field observations by observing the application of inheritance law in the Muslim community of the Simalungun Bata Tribe, then analyzing using the perspective of Islamic law. The results of this study indicate that the practice of implementing the distribution of community inheritance is varied in the form of deliberation, based on *farāi* hukum law, equitable distribution, or relying on the provisions given by their parents during their lifetime. Distribution by way of deliberation, and in an even distribution is allowed as long as it follows the instructions of the Compilation of Islamic Law. Determination of parents during life to heirs made by the community has not been included in the category of grants according to the terms

and conditions that apply. Then, the postponement of inheritance distribution to keep managing together to avoid the sale of heirs which results in the loss of local culture can be applied by complying with Article 189 of the KHI.

**Keywords:** *Law, Inheritance, Division*

## **A. Pendahuluan**

Hukum Islam mengatur tentang berbagai aspek kehidupan yang ada di berbagai kalangan masyarakat, termasuk di dalamnya mengenai hukum waris. Secara umum, hukum waris Islam berasal dari teks Alquran maupun hadis.

Hukum Kewarisan Islam terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena semua manusia akan mengalami peristiwa kematian, yang kemudian bermuara pada penyelesaian berbagai hak dan kewajiban para penerus yang pembagiannya diatur dalam Hukum Kewarisan Islam. Tentunya hukum Islam harus hadir sekaligus menjadi solusi serta memitigasi hal ini terjadi di kalangan masyarakat muslim, sehingga masyarakat muslim dapat hidup dengan penuh kedamaian dan hubungan trah keluarga dapat terjaga dengan baik dan tidak terpecah disebabkan harta warisan. Realitas yang kerap terjadi dalam pembagian warisan adalah adanya sengketa antar para ahli waris terkait hak mereka di dalamnya. Tidak jarang hal ini melahirkan pertikaian dan permusuhan antar sesama kerabat.

Dalam realita yang ditemukan, ada beberapa keluarga yang harta peninggalan pewarisnya tidak dibagikan langsung, namun tetap eksis dan ada yang dikelola bersama oleh anak-anak mereka. Dengan kata lain, mereka membiarkan harta warisan tersebut tanpa dibagi secara hukum agama dalam jangka waktu tertentu, sehingga tidak menutup kemungkinan potensi konflik bisa muncul di masa selanjutnya. Tentunya hal ini sekilas dianggap tidak sesuai dengan kandungan ajaran Islam, yang mengharuskan pembagian harta warisan segera setelah almarhum meninggal dunia.

Di samping itu, juga ada pembagian dilakukan berdasarkan hasil musyawarah antar ahli waris yang dipimpin abang tertua yang melahirkan kesepakatan yang kemudian dipatuhi bersama oleh para ahli waris. Namun, hal ini terkadang dilakukan dengan tidak mematuhi aturan hukum waris secara utuh di kalangan masyarakat.

Tulisan ini akan berusaha memaparkan analisis hukum perspektif Islam terkait berbagai bentuk pembagian warisan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat komunitas muslim Suku Batak Simalungun di Sumatera Utara.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan pada komunitas muslim masyarakat Suku Simalungun. Metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara yang dianalisis melalui perspektif hukum Islam dan maslahat.

## C. Hasil dan Pembahasan:

Penelitian senada sering ditemukan, sebagaimana penelitian Hamid Pongoliu yang menyimpulkan adanya pelaksanaan pewarisan pada komunitas tersebut yang menyalahi hukum Islam, di antaranya pembagian dengan cara musyawarah. Meskipun menurut beliau dalam penelitian diatas, dua metode pembagian (termasuk musyawarah) masih bisa diterima dalam perspektif Hukum Islam. Terkait penundaan, penelitian ini hanya mengisyaratkan penudnaan yang disebabkan masih adanya salah seorang dari orangtua para ahli waris. Tentunya alasan penundaan bukan hanya sebatas hal tersebut, dimana juga ada alasan lain seperti disebabkan adanya usaha untuk mempertahankan budaya lokal setempat.

Menurut Bapak Bahtiaruddin Saragih,<sup>1</sup> harta benda yang menjadi warisan dari orang tua di dalam keluarganya tidak dibagikan langsung karena ada kekhawatiran apabila dibagi segera maka bisa saja dijual para ahli waris disebabkan desakan ekonomi atau untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang bisa berakibat hilangnya kepemilikan harta tersebut dari tangan ahli waris. Padahal harta warisan yang mayoritas berbentuk tanah ini dapat digunakan para ahli waris untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. menurutnya, tidak jarang di berbagai komunitas harta warisan harus dijual untuk memenuhi proses pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris dalam bentuk dana *cash*, sehingga tidak jarang tanah-tanah warisan akhirnya dijual dan para ahli waris mencari tanah lain untuk bisa melanjutkan kehidupan dengan matapencaharian lain. Di samping itu, usaha untuk mempertahankan budaya lokal harus dilakukan salah satunya dengan mengelola tanah warisan dan tidak menjualnya kepada pihak lain. Di dalam keluarganya dan beberapa keluarga lain, harta warisan ini dikelola bersama oleh ahli waris tanpa didahului pembagian resmi berdasarkan hukum Islam. Dengan kata lain, ketika melaksanakan pengelolaan masing-masing ahli waris belum mengetahui pasti tanah warisan yang nantinya akan menjadi miliknya berdasarkan pembagian *farā'id*, dan biasanya mengacu kepada ketetapan pewaris semasa hidup. Namun biasanya keputusan untuk tidak membagi langsung harta warisan ini juga berdasarkan musyawarah yang dilakukan pihak ahli waris.

Hal senada terjadi pada keluarga lain. Bapak Luddin Purba juga tidak melakukan pembagian secara langsung pasca pewaris wafat. Tanah yang jumlahnya sangat lebar tersebut tetap dikelola bersama oleh para ahli waris. Hal ini dilakukan dengan alasan

---

<sup>1</sup> Wawancara tanggal 2 Juni 2021

sama dengan Bapak Bahtiaruddin Saragih diatas, ditambah lagi salah satu orangtua masih hidup bersama mereka. keputusan pengelolaan bersama ini diputuskan bersama dalam musyawarah yang dipimpin oleh abang (ahli waris) tertua.

Disini terlihat adanya pembagian warisan dengan cara melakukan pertemuan terlebih dahulu (baca; musyawarah) yang dipimpin oleh abang tertua, dan realitas tidak hanya dilakukan keluarga tersebut namun juga oleh masyarakat muslim Suku Simalungun lainnya.

Di lokasi berbeda tepatnya di Kabupaten Simalungun,<sup>2</sup> ada para ahli waris yang melakukan juga membagikan segera tanah warisan orangtua mereka. Pembagian dilakukan setelah wafat kedua orang tua mereka. Pada saat salah satunya belum wafat, harta warisan ini tidak dibagi kepada ahli waris, namun dilakukan penundaan karena menghargai keberadaan salah satu orang tua yang masih hidup dan belum wafat. Pasca wafat kedua orang tua mereka, baru dilakukan musyawarah untuk menentukan opsi pembagian yang akan diambil oleh para ahli waris. Kemudian pihak ahli waris memilih opsi pembagian harta warisan secara proporsional di antara para ahli waris, namun dengan kesepakatan tidak menjual harta warisan kepada pihak lain, dan jika mesti harus dijual disebabkan berbagai kebutuhan maka prioritas penjualan diberikan kepada sesama ahli waris.

Yusuf Sinaga menjelaskan,<sup>3</sup> bahwa kebiasaan yang dilakukan di dalam komunitas keluarganya masyarakat muslim suku Simalungun juga tidak melakukan pembagian harta warisan secara langsung. Akan tetapi tanah tersebut dikeola para ahli waris dan enggan untuk menjual tanah yang menjadi objek warisan mereka. Dengan kata lain, pembagian warisan ditunda dilakukan antar para ahli waris. Di tambah lagi, biasanya pembagian warisan biasanya dilakukan setelah kedua orang tua ahli waris wafat. Sebelum keduanya meninggal dunia atau hanya satu orang saja yang sudah meninggal dunia, harta warisan belum dibagikan kepada para ahli waris dan dikelola bersama.

Namun di sisi lain, sebagaimana penuturan narasumber lainnya,<sup>4</sup> bahwa keluarganya melakukan pembagian harta warisan yang berada di secara mufakat, tanpa ada perbedaan pendapat di antara mereka. Akhirnya tanah warisan pewaris dibagikan kepada para ahli waris, bahkan terkini tanah-tanah tersebut nyaris mayoritasnya sudah dijual oleh para ahli waris untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka.

Ketika melakukan pembagian warisan, ada yang dilakukan dengan musyawarah yang dipimpin oleh abang tertua. Dalam musyawarah tersebut diambil keputusan untuk membagi harta warisan secara rata di antara para ahli waris, baik itu laki-laki maupun

---

2 Wawancara dengan Ida Damayanti Saragih, 1 Oktober 2020

3 Wawancara tanggal, 25 September 2020

4 Wawancara tanggal 2 November 2020

perempuan. Pembagian secara merata ini diambil untuk menghindari pertikaian antar sesama ahli waris.

Lain halnya ditemukan pada keluarga lainnya yang berada di wilayah Tebing Tinggi, sang ayah yang wafat di Tahun 2008,<sup>5</sup> pembagian warisan dibagikan langsung setelah beliau wafat oleh anak-anak mereka. Semasa hidupnya pewaris memiliki dua orang isteri dan kedua istrinya masih hidup saat beliau wafat. Kesemua pembagian harta warisan dilakukan secara *farā'id*, dimana anak laki-laki mendapatkan bagian yang dua kali lipat lebih besar dibandingkan bagian anak perempuan. Sedangkan kedua istrinya saat itu mendapatkan bagian sesuai aturan *farā'id* yang dibagi rata untuk keduanya. Semua harta yang ditinggalkan kini sudah menjadi harta masing-masing anak beliau dan kedua isterinya.

Kemudian, ketika salah satu dari pewaris lain meninggal dunia pada tahun 2015, pembagian warisan juga dilakukan secara hukum Islam (baca: *farā'id*) yang dibagikan kepada semua anak-anaknya. Dimana anak lelaki almarhumah mendapatkan bagian yang dua kali lipat lebih besar dibandingkan anak perempuannya.

Pada komunitas lainnya ditemukan ada keluarga yang membagikan warisan berdasarkan pembagian yang dilakukan pewaris semasa hidupnya. Dengan kata lain, pewaris menyerahkan tanah-tanah miliknya untuk dikelola anak-anaknya. Penetapan inilah yang menjadi dasar pembagian warisan yang dilakukan pasca pewaris wafat.

Peneliti juga menemukan kasus yang terkait pembagian warisan.<sup>6</sup> Dimana, ada seorang anak angkat berjenis kelamin perempuan yang berasal dari kalangan suku berbeda (baca: Batak Mandailing) di Kabupaten Simalungun, yang mendapatkan harta benda peninggalan orang tua angkatnya yang berasal dari Suku Batak Simalungun dengan jumlah sangat besar. Anak angkat perempuan ini mendapatkan harta yang relatif banyak dari harta peninggalan orang tua angkatnya berdasarkan persetujuan dari keluarga (baca: abang, adik, kakak) dari orang tua angkatnya.

## Klasifikasi Pola Pembagian Harta Warisan

Keluarga bilateral dalam sistem hukum waris Islam memberikan harta waris kepada setiap ahli waris yang dapat terhubung kepada ayah dan ibunya.<sup>7</sup> Secara umum, masyarakat muslim suku Simalungun melakukan pembagian warisan dari pewaris yang sudah wafat sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Dalam adat suku ini, pembagian warisan secara kesepakatan dilakukan berdasarkan ketetapan yang dibuat atau dipimpin rapatnya oleh ahli waris yang tertua yang berjenis kelamin laki-laki.

5 Hasil wawancara dengan anak beliau Taufan Purba di Desa Paya Pasir Serdang Bedagai Sumut, 22 Oktober 2020

6 Wawancara dengan keluarga di Huta 5 Bandar Tinggi Kabupaten Simalungun

7 Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998), h. 17

Dalam rapat yang dipimpin oleh saudara laki-laki tertua ini, mereka kerap melakukan musyawarah mufakat untuk memilih opsi pembagian warisan yang akan diambil, baik itu sesuai farā'id atau hukum Islam, maupun kesepakatan yang bersandar kepada pembagian merata, atau pembagian sesuai yang sudah dilakukan oleh orang tua mereka (pewaris) ketika masih hidup sebelumnya.

Tampaknya ini sudah menjadi bagian dari adat masyarakat Suku Batak Simalungun khususnya yang beragama Islam. Sebagaimana yang dikemukakan Rahmat Saragih,<sup>8</sup> bahwa memang anak laki-laki tertua memiliki peranan besar dalam pembagian harta warisan orang tua mereka. Sedangkan anak perempuan biasanya hanya mendengar dan menerima ketetapan musyawarah. Bahkan menurutnya, musyawarah dalam penetapan pembagian warisan ini terkadang didominasi oleh abang tertua tersebut, sehingga tidak jarang terjadi berbagai perbedaan dan kesalahpahaman disebabkan kurang bijak dalam melakukan penetapan pembagian dalam musyawarah ini.

Menurut Heru Damanik, selaku tokoh ulama masyarakat, bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat muslim Suku Simalungun dilakukan secara variatif. Ada yang menerapkan pembagian merata antar para ahli waris, dan juga ada yang melakukan pembagian secara hukum Islam dan juga ada yang melakukannya berdasarkan pembagian yang telah ditetapkan oleh orang tua mereka sebelum meninggal dunia. Namun, tidak sedikit juga di antara mereka yang tidak langsung melakukan pembagian harta warisan, akan tetapi melakukan penundaan hingga beberapa tahun kedepan. Tidak jarang hal ini berakibat kepada munculnya intrik-intrik perbedaan pendapat yang banyak juga berakhir di meja Pengadilan Agama.

Selain itu, tidak jarang terjadi pembagian harta dilakukan jauh hari pasca wafatnya pewaris. Dengan kata lain, para ahli waris menunda pembagian harta warisan kepada para ahli waris. Hal ini didasari sikap menghormati salah satu dari kedua orang tua masih yang hidup dan juga terkadang penundaan dilakukan untuk menghormati masing-masing ahli waris karena semua para ahli waris memanfaatkan harta tersebut secara bersama-sama.

Selain itu ada alasan lain yaitu penundaan pembagian warisan dengan mengelola harta secara bersama antara para ahli waris disebabkan keinginan agar tidak ada penjualan tanah oleh ahli waris pasca dilakukan pembagian harta warisan. Mengingat, ada nilai sejarah dan usaha mempertahankan budaya dari masuknya budaya luar yang bisa saja mempengaruhi keadaan di suatu tempat. Karena masuknya budaya baru di suatu wilayah dapat merubah berbagai kebiasaan dan budaya yang selama bertahun-tahun sudah berjalan di wilayah tersebut.

---

8 Wawancara tanggal 5 November 2020

## Analisis Hukum Pada Pola Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat

### 1. Musyawarah Dalam Penentuan Pembagian Warisan

Pembagian harta waris secara musyawarah merupakan tradisi masyarakat termasuk kalangan masyarakat muslim suku Simalungun yang turun-temurun khususnya daam menerapkan pembagian warisan dan telah melakoninya sejak dari para orang tua pendahulu mereka. Pembagian harta waris secara musyawarah didasarkan pada rasa kekeluargaan dan usaha pembagian harta yang berkeadilan di antara para ahli waris. Pembagian dilakukan diawali dengan cara musyawarah di tingkat keluarga yang dipimpin oleh saudara laki-laki tertua bersama para adik maupun kakaknya. Musyawarah ini biasanya dilakukan tidak lama pasca kepergian orang tua mereka. Sebagaimana yang kerap terjadi, musyawarah ini menghasilkan suatu kesepakatan tentang pembagian maupun pemanfaatan harta warisan. Hasil rapat ini yang kemudian menjadi dasar yang dibawa kepada pihak pemerintahan desa untuk mengawali langkah legitimasi pembagian harta warisan.

Dengan kata lain, setelah musyawarah ini dilakukan dan hasilnya diserahkan kepada pihak pemerintah desa, maka Kepala desa mengeluarkan surat keterangan penetapan ahli waris sekaligus besarnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akan tetapi bila tidak ditemukan kesepakatan maka dilakukan di tingkat yang lebih tinggi. Apabila musyawarah tersebut belum menghasilkan kesepakatan, maka pembagiannya dapat diselesaikan dengan menghadirkan tokoh adat dan atau tokoh agama, ataupun diselesaikan di tingkat desa, dan kemudian ke tingkat Kecamatan dan seterusnya hingga ke Pengadilan Agama setempat.

Dalam Alquran, Allah Swt., memerintahkan manusia untuk melakukan musyawarah untuk mengambil berbagai rumusan atau keputusan dari suatu problematika yang terjadi. Allah berfirman, *dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.* (QS. Ali Imran: 159) Allah berfirman: *“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.* (QS al-Syura: 38).

Menurut hemat penulis, secara umum pembagian warisan dengan melalui metode musyawarah ini termasuk kepada pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam (non faraidh), dalam hal ini musyawarah. Karena, musyawarah itu sendiri merupakan bagian dari perintah ajaran agama. Namun idealnya, musyawarah ini dilakukan dan diambil keputusan di dalamnya setelah dilakukan pembagian harta warisan secara farāiḍ dan diberitahukan kepada para ahli waris terkait bagian harta yang akan

didapat masing-masing dari pembagian secara *faraidh*. Hal ini senada dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 yang menyatakan, Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Memang musyawarah dalam pembagian warisan ini bukan termasuk perbuatan yang tercela. Namun dalam implementasinya, tidak jarang terjadi dominasi anak laki-laki tertua dari pewaris yang terkadang mengakibatkan perselisihan dan perbedaan pendapat yang tajam antar para ahli waris, disebabkan adanya beberapa tendensi yang dimiliki satu atau beberapa pihak yang terlibat di dalamnya.

Pembagian dengan cara musyawarah boleh saja dilakukan dan dianggap sebagai jalan damai yang diisyaratkan KHI, asalkan tidak dimaksudkan untuk menentang hukum waris Islam.

## 2. Pembagian Harta Warisan Secara Merata

Di lapangan sering terjadi pembagian warisan dilakukan secara merata antar ahli waris. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan penetapan pembagian warisan berdasarkan *faraidh* yang sifatnya adalah *ijbāri*.

Menurut Yūsuf al-Qardāwi, tidak boleh membuka pintu ijtihad dalam hukum yang telah ditetapkan berdasarkan dalil Alquran yang sudah *qaṭ'i* hanya dengan alasan realitas budaya dan struktur sosial yang sudah berubah tersebut. Karena ketentuan bagian-bagian waris sudah *qaṭ'i* yang didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing ahli waris. Hukum yang sudah *qaṭ'i* harus tetap dalam posisinya yang *qaṭ'i* begitu pula hukum yang *zhanniy*. Tidak boleh mengubah hukum yang *qaṭ'i* menjadi hukum yang *ḥannī* atau mengubah hukum *ḥannī* menjadi hukum yang *qaṭ'i*.<sup>9</sup>

Berbeda dengan diatas, Muhammad Syahrur<sup>10</sup> tidak mempermasalahkan problematika bagian-bagian waris tersebut, tetapi menurutnya bagian-bagian waris itu tidak dapat digeneralisasi bila tidak mengikuti kelipatannya. Bagian-bagian itu masuk dalam kategori batas maksimal dan minimal sekaligus.

Salah satu hikmah penetapan bagian waris laki-laki itu sama dengan bagian waris dua orang perempuan adalah karena laki-laki selain memerlukan nafkah dirinya sendiri, juga memerlukan nafkah untuk istri, anak atau anak-anaknya (keluarga). Di sinilah terletak alasannya mengapa laki-laki harus mendapatkan dua bagian. Sedangkan perempuan, dia hanya akan menafkahi dirinya sendiri, sedangkan jika ia menikah maka nafkah kehidupannya akan dijamin oleh suaminya. Oleh sebab itu, ada

<sup>9</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 132- 133.

<sup>10</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mua'sirah*, (Damaskus: al-Ahali li al-Ṭaba'ah wa al-Naṣr wa al-Tawzi', 1990), h. 457-462

ungkapan yang mengatakan bahwa bagian kewarisan perempuan akan tetap saja lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki tatkala dihubungkan dengan masalah pemberian nafkah.<sup>11</sup>

Ibnu Kašir menjelaskan, ketentuan bagian bagian waris didasarkan pada keseimbangan hak dan tanggungjawab sebagai bentuk keberpihakan hukum waris Islam terhadap perempuan bukan hanya setara, melainkan melebihi apa yang diharapkan untuk mendapatkan rasa keadilan.<sup>12</sup>

Muhammad Alī al-Šabuni (w. 2021) mengemukakan, salah satu hikmah dari pelipatan bagian warisan laki-laki yang sama dengan bagian dua orang anak perempuan atau bagian suami yang dua kali-lipat lebih besar daripada bagian istri, ialah karena kebutuhan suami/ayah untuk membiayai kehidupan rumah tangganya (di samping pengelolaan aset perniagaan, usaha ekonomi, dan pertanggungjawaban lainnya) jauh lebih besar dibandingkan dengan harta yang dibutuhkan istri/anak perempuan. Dia (laki-laki) itu benar-benar memerlukan pembiayaan kehidupan yang lebih banyak/besar seiring dengan sejumlah kewajiban (tanggung jawab) yang lebih berat dibandingkan dengan tanggung jawab kaum perempuan. Oleh sebab itu laki-laki lebih membutuhkan harta kekayaan daripada perempuan.<sup>13</sup>

Namun tentunya, pembagian merata bukan mustahil dilakukan dalam pembagian warisan. Karena, latar belakang para ahli waris bisa berbeda antara satu dengan lainnya atau antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda. Bisa saja pembagian merata dilakukan, namun pembagian ini dilakukan pasca masing-masing ahli waris mengetahui porsi pembagian harta warisan sebelumnya. Ketika sudah diketahui, maka bisa saja salah satu atau masing-masing pihak memberikan bagiannya (baca: hibah) kepada pihak lain, sehingga semua pihak mendapatkan harta warisan secara merata.

Berdasarkan hal ini, setiap ahli waris yang mendapatkan warisan perlu mendudukan bagian mereka berdasar kepada pembagian *farā'id* terlebih dahulu, lalu kemudian melakukan musyawarah untuk penentuan pembagian yang disepakati oleh masing-masing ahli waris. Pada saat sebelum lahirnya kesepakatan yang terdapat dalam musyawarah tersebut, maka porsi masing-masing ahli waris berdasar kepada bagian *farā'id* dapat disubsidi ke beberapa pihak yang menurut peserta musyawarah layak mendapatkan bagian yang lebih disebabkan berbagai faktor seperti ekonomi maupun lainnya. Subsidi yang dimaksud disini adalah dengan memberikan sedikit bagiannya kepada pihak yang membutuhkan melalui cara-cara yang juga merujuk kepada perspektif hukum Islam seperti akad tertulis sebagai bukti bagi semua pihak atas adanya pemberian (subsidi) ini.

11 Rasyid Ridha, *Tafsir Alquran al-Ahkam* (Tafsir al-Manar), Jld. 4 (t.t: t.p., t.t), h. 406

12 Al-'Alamah bin 'Abdurrahman al-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Harsyimi, 1980), h. 408-409

13 Muhammad Ali As-Sabuni, *Shaafwah al-Tafasir*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 265.

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, penentuan pembagian secara merata melalui musyawarah ini seyogyanya dilakukan setelah diketahui bagian atau porsi masing-masing ahli waris sesuai panduan dalam KHI, lalu salah satu atau beberapa dari mereka bisa menghibahkan sebagian dari porsinya kepada pihak yang membutuhkan dengan memanfaatkan akad syariah yang sesuai seperti hibah maupun sejenisnya. Akad inilah yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak, dan dapat menjadi bukti kesepakatan, sehingga tidak melahirkan permasalahan yang bisa saja timbul di kemudian hari kelak.

### 3. Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan

Ada terjadinya penundaan pembagian harta waris terlihat pada masuknya berbagai perkara sengketa waris di Pengadilan Agama. Salah satunya yang ditangani oleh Pengadilan Agama Simalungun di dekade Juni-Juli 2020.

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menemukan fenomena ini terjadi di beberapa kalangan masyarakat muslim suku Batak Simalungun. Oleh sebab itu, penundaan pembagian warisan disebabkan masih adanya salah satu orangtua atau karena para ahli waris yang masih kecil tidak layak dilakukan, mengingat dari hal ini bisa melahirkan berbagai mudharat di kalangan masyarakat. Bagian sang ibu tentunya sudah ada ditetapkan di dalam Islam yaitu  $\frac{1}{4}$  jika tidak ada anak dan  $\frac{1}{8}$  jika memiliki anak. Sementara terkait anak yang masih kecil, penerimaan dan penjagaan harta warisnya bisa dilakukan oleh wali yang bisa diambil dari keluarga pewaris. Dalam hukum adat Suku Batak Simalungun, namboru bisa melakukan penjagaan harta si anak serta menyerahkannya saat si anak sudah besar. KHI sendiri mengamanahkan pada Pasal 184 Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Secara umum, penundaan pembagian harta waris sering dianggap merupakan perbuatan bertentangan dengan prinsip *ijbārī* dimana harta pewaris dengan sendirinya beralih kepada ahli waris dengan jumlah bagian berdasarkan ketentuan Alquran, hadis Nabi Saw., ijmak dan *qiyās*. Karena itu, pewaris maupun ahli waris tidak boleh menentukan sendiri besarnya bagian-bagiannya dan tidak boleh untuk merubahnya.<sup>14</sup> Prinsip *ijbārī* dalam pembagian harta waris merupakan bentuk dari perintah Allah untuk segera melakukan pembagian harta waris bila terjadi kematian.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 18

<sup>15</sup> *Ibid*

Prinsip *ijbārī* adalah merupakan bentuk dari keadilan distribusi yang dengan adanya kematian pewaris, dengan sendirinya harta pewaris beralih kepada ahli waris dengan tidak membedakan kepada siapa harta waris itu akan didistribusikan.<sup>16</sup>

Bisa jadi akan terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan pada objek waris tersebut, sehingga berefek kepada munculnya masalah antar ahli waris. Pemanfaatan yang dilakukan sebagian ahli waris terhadap tanah waris yang belum dilakukan pembagian waris juga kerap melahirkan problematika baru ke depannya, seperti munculnya kecemburuan dari sebagian ahli waris lain maupun lainnya yang disebabkan ketidakmerataan pengelolaan maupun lain sebagainya.

Adapun penundaan pembagian harta warisan yang juga dilakukan beberapa keluarga dalam masyarakat muslim Suku Simalungun berdasarkan musyawarah mereka disebabkan adanya keinginan untuk menjaga dan melestarikan harta benda pewaris agar tidak segera diperjualbelikan oleh ahli waris merupakan suatu perbuatan yang perlu dianalisa mendalam terkait praktiknya.

Boleh jadi hal ini terjadi didasari kekhawatiran harta benda yang menjadi peninggalan harta orang tua jika dibagi dan kemudian dijual, yang secara tidak langsung nantinya bisa mengakibatkan hilangnya kepemilikan harta tersebut dari tangan ahli waris dikarenakan menjual tanah tersebut disebabkan berbagai faktor, sehingga budaya di wilayah tersebut seiring dengan perjalanan waktu akan berubah dan mengganggu adat kebiasaan yang sudah lama dijalankan di daerah tersebut. Terlebih dengan masuknya pemilik modal besar secara perlahan dikhawatirkan akan menggusur para penduduk asli di wilayah tersebut yang sekaligus akan memudahkan berbagai adat kebiasaan yang sudah berlaku sejak nenek moyang mereka.

Pada akhirnya para ahli waris mengelola harta bersama warisan tanpa ada pembagiaan harta tersebut sebelumnya. Melalui musyawarah yang telah dilakukan, mereka mengelola bersama harta warisan dengan penetapan yang disepakati bersama. Hal inilah yang dikemukakan Bapak B. Saragih, dimana salah satu dampak positif penundaan warisan, dimana akan menciptakan kerukunan para ahli waris serta bagi ahli waris yang masih membutuhkan harta tersebut untuk kelangsungan hidupnya akan bisa tetap hidup secara layak seperti ketika pewaris masih hidup. Tentunya hal ini harus dilakukan dengan kesepakatan dan tidak ada paksaan di dalamnya.

Suatu tujuan yang bersifat baik tentunya harus juga dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar aturan. Apabila penundaan disebabkan keinginan untuk menjaga harta warisan suatu bagian dari kebaikan, namun tentunya dalam melaksanakannya diwujudkan dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan ajaran agama. Dalam arti, penundaan pembagian warisan harus dilakukan setelah masing-

---

16 Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 137

masing ahli waris menyadari pembagian, sesuai amanat KHI Pasal 183 yang menyatakan para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Perdamaian yang dimaksud disini adalah bagian dari pengambilan solusi jalan damai yang juga dibenarkan dalam Islam.

Dari sini dapat dilihat penundaan warisan ini dan pengelolaan bersama sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masing-masing ahli waris senada dengan kemaslahatan yang merupakan tujuan hukum Islam.

Ditilik dari teori evolusi hukum faktor *amkinah* (tempat), *al-azminah* (zaman), *al-ahwal* (keadaan), *al-niat* (niat/kemauan), dan *al-awaid* (adat) dapat mempengaruhi dan mengubah paradigma hukum, sehingga hukum itu bisa tetap dinamis, responsif dan adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Lokasi harta warisan yang berada dalam wilayah perkebunan atau pertanian yang subur layak dipertahankan sebagai mata pencaharian sekaligus mempertahankan sumber daya alam untuk dapat dinikmati banyak orang mengharuskan penundaan terjadi dengan tujuan kemaslahatan banyak pihak termasuk keluarga dan mata pencahariaan. Karena jika semua harta warisan dijual untuk kemudian dibagi sesuai porsi pembagian warisan akan mengakibatkan wilayah tersebut berpotensi kekurangan lahan pertanian yang bisa dijadikan pembangunan pemukiman oleh kontraktor yang berinvestasi di bidang *property*. Masyarakat muslim yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan dapat tetap mempertahankan tanah warisan dengan cara menunda pembagian warisan, karena ada kekwatiran jika dijual akan mengakibatkan kehilangan harta dalam bentuk tanah dan beralih kepemilikan kepada pihak lain. Ditambah lagi, berbagai wilayah di Indonesia yang awalnya berbentuk perkembunan atau pertanian telah berubah menjadi pemukiman sehingga meminimalisir potensi pertanian yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang hidup di wilayah agraris.

Ditinjau dari faktor *al-azminah* (zaman), tidak dapat dipungkiri di masa sekarang banyak pemodal yang datang ke berbagai wilayah perkampungan untuk merayu masyarakat menjual tanahnya demi kepentingan investasi, sehingga pada akhirnya banyak kalangan masyarakat pertanian yang kemudian berpindah tempat karena lahan pertanian mereka yang berasal dari tanah warisan yang telah diolah dalam jangka waktu bertahun-tahun oleh para leluhur berpindah ke tangan inventor dan kemudian dijadikan pemukiman (*property*) atau dijadikan tempat pengembangan insprastruktur kontemporer. Kalau ini dibiarkan akan mengakibatkan mafsadah bagi banyak pihak. Oleh sebab itu, penundaan warisan dengan tujuan menghindari penjualan tanah warisan oleh para ahli waris dapat dikategorikan salah satu faktor perubahan hukum.

Dari perspektif *al-ahwāl* (keadaan), penundaan pembagian warisan ini juga dapat dijadikan dasar agar keadaan suatu lokasi agraris dapat dipertahankan untuk kemaslahatan manusia yang lebih besar dan tidak serta merta dianggap melanggar aturan hukum. Dalam perspektif masyarakat Muslim Suku Batak Simalungun yang mendapatkan harta warisan yang relatif luas (seperti keluarga Bapak Saragih, Bapak Luddin Purba dan lainnya) jika semuanya mesti harus dijual untuk dibagikan nilainya kepada para ahli waris akan berakibat kehilangan potensi sumber daya alam yang seyogyanya dapat dipertahankan untuk kemaslahatan orang banyak.

Kemudian perlu diperhatikan disini, bahwa faktor *al-niat* (niat/kemauan) untuk mempertahankan warisan keluarga dan budaya harus benar-benar ada dalam diri para ahli waris yang memilih melakukan penundaan pembagian harta peninggalan. Kalangan yang memiliki harta warisan yang relatif luas harus benar-benar memiliki niat penundaan untuk mempertahankan sumber daya alam dan budaya yang terkandung di dalam wilayah tanah warisan tersebut.

Faktor *al-awāid* (adat) dapat juga bisa mempengaruhi dan mengubah paradigma hukum, sehingga hukum itu bisa tetap dinamis, responsif dan adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini penundaan pembagian warisan. Penulis melihat adat pada komunitas masyarakat Muslim Suku Simalungun yang melakukan penundaan pembagian harta warisan yang relatif luas demi menjaga eksistensi tanah warisan tidak serta merta dianggap melakukan pelanggaran hukum warisan Islam. Karena kebiasaan atau adat ini mengandung unsur menjaga kemaslahatan banyak pihak di kalangan manusia, yang harus tetap terjamin konsumsi harian mereka melalui pengelolaan tanah warisan sebagai lahan pertanian atau perkebunan dan lainnya. Berdasarkan obeservasi penulis, di samping untuk lahan pertanian dan perkebunan, lahan tanah yang berasal dari objek warisan di kalangan masyarakat Muslim Batak Suku Simalungun dimanfaatkan juga dalam bidang peternakan, baik itu ikan lele, ikan gurami dan lainnya serta peternakan hewan lainnya. Tentunya penundaan warisan dimana harta warisannya dikelola untuk lahan pertanian, perkebunan dan bahkan peternakan seperti ini mengandung unsur kemaslahatan bagi banyak pihak, baik masyarakat sekitar tanah tersebut maupun masyarakat luas lainnya yang juga menikmati hasil pertanian, perkebunan dan peternakan yang dilakukan pada wilayah tersebut.

Sarjono Soekanto mengemukakan bahwa Arnold M. Rose membagi bentuk teori dalam perubahan hukum, yaitu: (1) Adanya perubahan hukum dalam masyarakat disebabkan adanya penemuan-penemuan di bidang teknologi, adanya konflik antara kebudayaan, dan munculnya gerakan sosial.<sup>17</sup>

---

17 Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo, 2009), h. 110

Adanya perkembangan teknologi kontemporer menuntut pembagungan berbagai infrastruktur di berbagai wilayah, yang notabene bisa mengikis kebudayaan suatu masyarakat disebabkan kehidupan yang muncul setelahnya bersifat lebih majemuk. Tanah-tanah warisan bisa saja dijual oleh para ahli waris untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Namun dibaliknya, berbagai problematikan sosial yang bisa saja akan muncul. Ditambah lagi, adanya penemuan baru dalam bidang iptek diharapkan bisa membantu pengelolaan harta warisan dapat dilakukan dengan baik.

Bila dilihat seksama, teori kedua juga bisa menjadi acuan perubahan hukum pada sikappenundaan pembagian harta warisan. Dimana, ada kemaslahatan mempertahankan eksistensi suatu budaya pada suatu komunitas tertentu untuk menjaga harta benda peninggalan agar terhindar dari pemindahtanganan kepada pihak lain. Pada realitas masyarakat Muslim Suku Simalungun terjadi penundaan distribusi harta warisan disebabkan adanya keinginan dari masyarakat untuk tidak kehilangan harta warisan pasca dilakukan pembagian kepada para ahli warisnya, disebabkan faktor ekonomi maupun lainnya. Demikian juga terkadang ada ahli waris yang berada jauh dari posisi tanah warisan, sehingga menyulitkan dirinya mengelola tanah tersebut, sehingga tergoda untuk menjual harta benda tersebut meski tidak membutuhkan hasil dari penjualan hartanya.

Dengan semakin banyak tanah yang terjual oleh ahli waris dan seiring dengan munculnya percampuran budaya, bisa jadi budaya lokal secara perlahan akan hilang dan berganti kepada budaya baru yang bertolak belakang dengan budaya asli setempat.

Dalam perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering, redistributive, innovative*), kehidupan masyarakat senantiasa berkembang dan mengalami perubahan. Perubahan-perubahan ini dapat terjadi disebabkan faktor budaya dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum dapat mengokohkan suatu kebiasaan untuk membentuk suatu kondisi baru yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu. Banyaknya masyarakat yang pada akhirnya berpindah ke wilayah terpencil disebabkan tanah-tanah warisan yang dijual kepada pihak pemodal membuat beberapa kalangan masyarakat Muslim Suku Simalungun berusaha menjaga eksistensi mereka agar tidak terusir dari kampung halaman sebagaimana yang sudah terjadi pada beberapa etnis di Indonesia seperti Betawi, Melayu dan lain sebagainya. Hal ini juga bagian dari menjadi kemaslahatan, yang bisa bersandar kepada kaidah,

درء المفسد أولى من جلب المصالح.<sup>18</sup>

Dimana, *mafsadah* yang telah pernah timbul di berbagai kalangan masyarakat etnis tertentu di Indonesia yang kemudian akhirnya berpindah ke wilayah pesisir, mengingat

---

18 Ali Haidar, *Duraru al-Hukkam (Syarh Majallah al-Ahkam)*, Riyadh: Daru Alim al-Kutub, 2003, h. 27

harta benda yang mereka dapatkan dari warisan dan peninggalan para pendahulu habis terjual, sehingga memaksa mereka untuk tinggal di wilayah sudut-sudut kota asli mereka. Hal ini disebabkan sikap mereka yang menjual sedikit demi sedikit harta peninggalan para leluhur dan enggan memiliki opsi memanfaatkan dan mengelola harta warisan para pendahulu mereka.

Namun tentunya pembagian harta warisan sebaiknya tetap dilakukan segera sembari berkomunikasi dengan ahli waris untuk mencari solusi terbaik, sesuai amanat KHI Pasal 183 dan 189. Dalam perspektif pengolahan, bisa saja tanah peninggalan dikelola bersama oleh ahli waris dengan tentunya setelah masing-masing mereka menyadari bagian mereka, dan melakukan musyawarah mengambil opsi tidak menjual tanah warisan kepada pihak selain ahli waris serta mempertahankan eksistensi harta warisan demi menjaga kenangan dan budaya setempat.

#### 4. Penetapan Pembagian Harta Melalui Wasiat Orang Tua Sebelum Wafat

Sebelum memaparkan tentang praktik penetapan pembagian warisan melalui wasiat dan atau hibah di kalangan masyarakat muslim Suku Simalungun, ada baiknya penulis mencoba mengemukakan paparan terkait konsep wasiat itu sendiri. Hal ini disebabkan, banyak masyarakat mengklaim harta peninggalan yang didapatkannya berdasarkan wasiat orang tuanya atau pemberi wasiat. Ada ditemukan *isytirak* (makna ganda) dalam penetapan pemberian harta sebelum wafat, dimana terkadang dapat bermakna hibah dan terkadang bermakna wasiat.

Hibah sebagaimana yang dikemukakan di dalam buku “Subulussalam”<sup>19</sup> adalah *mashdar* dari kata kerja *wahaba*, yang pengertiannya secara syariat adalah kepemilikan suatu benda melalui suatu akad tanpa ada imbalan yang dilakukan semasa hidup.

Kamāl Hamdi menyatakan, secara bahasa hibah adalah suatu bentuk *tabarru'* dan kebaikan kepada orang lain meski tanpa dalam bentuk uang atau sesuai yang bisa dimanfaatkan.<sup>20</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili,<sup>21</sup> pada dasarnya hibah, sedekah, hadiah dan *aṭīyyah* termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah dan *athiyah*. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut

1. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.

19 Al-Shan'ani, *Subulussalam: Syarh Bulughul Maram*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2006), Jld. 3, h. 248

20 Kamal Hamdi, *al-Mawarits Wal Hibah Wal Washiyah*, (Iskandariyah: Mansya' al-Ma'arif, 1998), h. 154

21 Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, (Damaskus: Daru al-Fikr al-Mu'ashir, 2004) h. 2980.

2. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.
3. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.
4. Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya dinamakan *atiyyah*.

Secara terminologi, hibah adalah

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعاً.<sup>22</sup>

*Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilaksanakan dengan sukarela.*

Wahbah Zuhailī di dalam buku “*Al-Muamalah Al-Maliyah al-Mu’ashirah*” menyatakan, akad *hibah* merupakan akad sumbangan (*tabarru’*) tanpa mengharapkan dan tidak mengambil barang ganti (pertukaran). Sebab jika *akad* ini dilakukan dengan cara pihak yang menerima barang harus memberikan atau menyerahkan barang lain sebagai tukar, maka makna akadnya secara otomatis berubah menjadi akad transaksi jual beli. Objek akad pendermaan atau sumbangan (*tabarru’*) ini biasanya seperti, uang, barang dan benda-benda, *immovable property* dan *movable property*.<sup>17</sup>

Menurut Wahbah Zuhailī, Wasiat adalah *ishā* atau memberikan pesan, perintah, pengampunan, perwalian dan secara etimologi diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya. Secara etimologi. Wasiat dimaknai dengan janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya ataupun setelah meninggalkannya; *auhaitu lahu au ilaih*; aku memberikan pesan atau perintah untuknya; berarti aku menjadikannya sebagai *wasī* (pelaksana) yang akan menguasai orang setelahnya (pihak penerima/ *mushā alaih*). Makna ini populer dengan istilah kata *wishaayah*. Sedangkan menurut syar’i adalah pemberian seseorang untuk orang lain, berupa barang, piutang, atau sesuatu yang bermanfaat, agar si penerima wasiat menjadi pemilik pemberian tersebut sepeninggalan si pemberi wasiat.<sup>24</sup> Sayyid Sabiq mengemukakan, sebagian ulama mendefinisikan bahwa wasiat adalah mendermakan kepemilikan setelah si pemberi wasiat meninggal.<sup>25</sup> Dengan kata lain, wasiat merupakan suatu kepemilikan yang berdasar kepada orang yang menyatakan wasiat dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau sukarela. Pemberi wasiat memberikan hak kepada seseorang untuk memiliki sesuatu baik berupa kebendaan atau manfaat secara

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Mu’ashirah (Buhuts Wa Fatawa Wa Hulul)*, (Damaskus: Daru Al-Fikr, 2002), h. 507

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jld. 10, h. 7440

<sup>25</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, Jld. 3, h. 300

tabarru' yang pelaksanaan pemberiannya ditunda sampai terjadinya kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.

Menunaikan seluruh wasiat pewaris hukumnya wajib selama tidak melebihi jumlah sepertiga seluruh harta peninggalan pewaris jika memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris serta tidak ada protes dari salah satu atau bahkan seluruh ahli warisnya. Wasiat dilakukan setelah dikeluarkan biaya pemakaman dan dana untuk membayar hutang pewaris.<sup>26</sup>

Berdasarkan paparan diatas, maka apabila penetapan harta peninggalan ini adalah dalam bentuk hibah, maka tampaknya tidak ada permasalahan, mengingat hibah ini diperbolehkan dan ada dasarnya di dalam syariat. Namun, perlu digarisbawahi konsekuensi hibah tersebut adalah, si pemberi hibah telah melepas kepemilikan barang hibah setelah dirinya menghibahkan hartanya kepada pihak lainnya.

Namun jika dilihat penerapannya di kalangan masyarakat, hibah ini dilakukan tanpa adanya pengalihan hak langsung antara si pemilik tanah dengan orang yang diberikan. Orang tua yang memberikan tanah kepada anaknya semasa hidupnya hanya sekedar menetapkan pembagian (hibah) kepada para anaknya tanpa menggunakan akad yang jelas. Dimana, pada saat penetapan pemberian sang anak hanya memiliki kewenangan pada hak pengelolaan tanpa kepemilikan yang disertai dengan bukti peralihan hak. Jadi bisa dikatakan hibah yang dilakukan belum sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Di masa sekarang ini, dimana berbagai kemajuan ditemukan dalam menghadapi berbagai perkembangan menuntut semua pihak harus beradaptasi dengan aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah. Peralihan suatu hak menuntut ada bukti yang menunjukkan transaksi tersebut sebagai dasar bagi masing-masing pihak. Hal ini senada dengan teori dalam perubahan hukum, yaitu adanya perubahan hukum dalam masyarakat disebabkan adanya penemuan-penemuan di bidang teknologi. Tidak jarang komunitas masyarakat salah persepsi dengan mengklaim ini adalah juga bentuk pemberian wasiat. Dimana, wasiat kerap diberikan kepada ahli waris yang diberikan pemberi wasiat sebelum wafat. Bahkan juga ada ditemukan pemberian wasiat kepada ahli waris yang melebihi sepertiga harta peninggalan, yang tentunya tidak sesuai dengan aturan dalam syariat Islam.

Sebelum wafat, seorang pewaris telah menetapkan pembagian warisan yang akan diberikan kepada para ahli waris. Pasca penetapan tersebut, biasanya ahli waris mulai memanfaatkan atau mengelola harta warisan yang diberikan tersebut. Misalnya sebidang tanah, seorang ahli waris pasca ditetapkan sebidang tanah tersebut untuknya, dirinya langsung melakukan pengelolaan atau pemanfaatan terhadap tanah tersebut.

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984) h. 284

Hal ini terjadi juga pada beberapa ahli waris lainnya, setelah mendapatkan penetapan pembagian harta warisan oleh si pewaris.

Jika dilihat dari bentuknya, tentunya seseorang boleh saja menetapkan pembagian tanah yang akan diberikan kepada ahli warisnya, akan tetapi hal ini tidak dapat disebut dengan istilah warisan atau wasiat. Sebab, warisan dilakukan pembagian kepada para ahli waris pasca pewaris wafat, bukan sebelumnya. Ditambah lagi, wasiat dalam hukum Islam, tidak bisa diberikan kepada ahli waris.

Terkadang terjadi realitas pada komunitas ini bahwa harta peninggalan dari seorang pewaris harus dijual terlebih dahulu untuk memenuhi pelaksanaan pembagian harta waris (dalam bentuk dana/rupee), maka harta yang mayoritas berupa tanah tersebut akhirnya terjual dan lepas dari kepemilikan ahli waris. Hal ini disebabkan harta yang ditinggalkan seorang pewaris adalah dalam bentuk tanah yang dibagikan kepada para ahli warisnya.

Tentunya hal ini akan berakibat kepada realitas suatu etnis dari suatu suku secara perlahan akan tergusur dan pindah ke wilayah lain disebabkan adanya para makelar dan atau pendatang yang kemudian memiliki tanah tersebut, sehingga pada akhirnya budaya yang berlaku di suatu wilayah atau daerah akan secara perlahan hilang dan berganti. Adat dan budaya merupakan sesuatu yang harus tetap dilestarikan dan dikembangkan oleh kalangan masyarakat sehingga anak keturunan akan tetap mengenal budaya dan adat leluhurnya.

Tujuan pembagian harta warisan adalah agar para ahli waris dapat terus memanfaatkan harta tersebut untuk bertahan dan melanjutkan eksistensi keluarga keturunan si pemilik harta. Dengan demikian, berbagai cara yang mengakibatkan kehilangan atau berpindah tempatnya harta warisan yang bisa dikategorikan bahaya atau mafsadah karena bisa mengarah penyalahgunaan harta dapat dicegah.

Berdasarkan hal ini, adanya jual beli harta warisan antar para ahli waris seyogyanya perlu dikedepankan daripada penjualan harta warisan kepada pihak lain sebagaimana amanat di dalam KHI, untuk kemudian dibagikan kepada para ahli waris. Salah seorang atau di antara para ahli waris dapat membeli harta bagian warisan milik saudaranya, agar kemudian bagian yang dibelinya dapat dimiliki, sedangkan ahli waris lain dapat menerima uang dari penjualan harta warisan tersebut. Namun, tentunya pelaksanaan jual beli ini harus dilakukan sesuai aturan dan panduan ajaran agama, sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang bisa saja muncul di kemudian hari. Dengan adanya nota penjualan yang jelas (baca: akad), bisa meminimalisir berbagai konflik yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Pembahasan mengenai urgensi pencatatan akad ini akan dibahas pada paparan terkait model penerapan akad pada harta warisan.

## D. Kesimpulan

Pola pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat muslim suku Batak Simalungun di Sumatera Utara adalah bervariasi, baik itu melalui musyawarah, pembagian sama rata maupun sistem pembagian sesuai *farāid*. Disamping itu ada juga pembagian berdasarkan ketetapan orang tua dan

Pembagian warisan dengan melalui metode musyawarah termasuk kepada pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam (non *farāid*). Pembagian merata juga bisa saja dilakukan, namun idealnya musyawarah ini dilakukan setelah masing-masing ahli waris menyadari porsi bagiannya sesuai *faraidh*. Pembagian dengan cara bagi rata bisa dilakukan dengan mengikuti petunjuk Kompilasi Hukum Islam Pasal 183. Terkait pembagian berdasarkan penunjukan pewaris semasa hidup belum bisa disebut hibah dikarenakan belum sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam hibah itu sendiri dalam perspektif syariah. Secara umum penundaan tidak layak dilakukan. Namun berdasarkan kemaslahatan, penundaan yang didasari ingin mempertahankan eksistensi tanah warisan agar tetap bisa mempertahankan budaya lokal, masih bisa dilakukan dengan catatan tetap menjalankan sesuai Pasal 183 dan 189 KHI. Ditemuan juga realitas penjualan harta warisan di kalangan komunitas masyarakat, yang seyogyanya dalam penerapannya mematuhi panduan yang terdapat pada KHI Pasal 189.

## Daftar Pustaka

- Abu Bakar, Al-Yasa. *Ahli Waris Sepertalian Darah*. Jakarta: INIS, 1998
- Ali, Mohammad Daud *Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo, 2020
- As-Sabuni, Muhammad Ali. *Shaafwah al-Tafasir*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- As-Shabuni, Muhammad Ali *Al-Mawarits fi al-Syari'ah Islamiyah fi Dhau al-Kitab wa al-Sunnah*. Kairo: Darul Hadis, tth
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Haidar, Ali. *Duraru al-Hukkam (Syarh Majallah al-Ahkam)*. Riyadh: Daru Alim al-Kutub, 2003
- Hamdi, Kamal. *al-Mawarits Wal Hibah Wal Washiyah*. Iskandariyah: Mansya' al-Ma'arif, 1998
- Lubis Suhrawardi K. & Simanjuntak, Komis. *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Muhammad Ali al-Dimasyqi, Muhammad Ali. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Harsyimi, 1980

Ridha, Rasyid. *Tafsir Alquran al-Ahkam* (Tafsir al-Manar). Jld. 4, t.t: t.p., t.t

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo, 2009

Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984

Zuhaily, Wahbah. *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Mu'ashirah (Buhuts Wa Fatawa Wa Hulul)*. Damaskus: Daru Al-Fikr, 2002

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jld. 10. Beirut: Darul Fikr: 2004

Sayid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, Jld. 3. Kairo: Maktabah Daru Al-Turats, 2002